




**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 56 TAHUN 2015**



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

6. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat dengan KUA adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 3

RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS untuk Penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M . SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 56

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M . SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



SYAMSUWIR

NIP. 19681028 199503 1 001